



## WALIKOTA TOMOHON

### PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TOMOHON**

#### **Menimbang**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;

#### **Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon; (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah kota Tomohon;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** PERATURAN WAUKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tomohon yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
BESARAN PEMBERIAN PERJALANAN DINAS DALAMNEGERI  
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturannya sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD digolongkan pada Tingkat A dengan rindan :

- a. Penginapan Rp. 1.395.000,-
- b. Uang Harian Rp. 600.000,-  
Rp. 1.995.000,-

Fasilitas transportasi bagi Pejabat Negara dan keluarga :

- Pesawat Udara ——— Bisnis
- Kapal Laut ——— VIP/Kelas I A
- Kereta Api/Bus ——— Spesial/Eksekutif
- Lainnya ——— Sesuai Kenyataan

Transportasi Perjalanan Dinas Kurang Dari 6 Jam

- Kota Tomohon ——— Menggunakan Kendaraan Dinas Rp. 37.500,-
- Transportasi Lainnya Rp. 15.000,-

2. Anggota DPRD digolongkan pada tingkat B dengan rincian :

- a. Penginapan Rp. 850.000,-
- b. Uang Harian Rp. 500.000,-  
Rp. 1.350.000,-

Fasilitas Transportasi bagi Pejabat Negara dan Keluarga :

- Pesawat Udara Ekonomi
- Kapal Laut ——— Kelas II A
- Kereta Api/Bus ——— Eksekutif
- Lainnya ——— Sesuai Kenyataan

Transportasi Perjalanan Dinas Kurang Dari 6 Jam

- Kota Tomohon ——— Menggunakan Kendaraan Dinas Rp. 37.500,-
- Transportasi Lainnya Rp. 15.000,-

Biaya Angkutan (darat, laut dan udara)

- Tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandara udara maupun sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan sebesar Rp. 200.000,- kecuali perjalanan dinas dibawah 6 jam.
- Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-

### Pasal3

Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana ef. dimaksud pada pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ber1aku.

### Pasal4

Biaya atau pengeluaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pimpinan Dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Manado melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD kota Tomohon.

BAB III

KITNTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 5 April 2011.

/i. WALIKOTA TOMOHON  
WA WAWAKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 5 April 2011

Pt.SEKRETARIS DAERAH



Ors.ARNOLD POLI, SH, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630815 198803 1 019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON  
TAHUN 2011 NOMOR 12